

PENDAHULUAN

Suatu Negara dalam menjalankan pemerintahan memiliki beberapa tujuan, antara lain mensejahterakan masyarakat, salah satu cara untuk mewujudkannya dengan pembangunan nasional (Jeheskiel *et. al.* 2021). Dalam menjalankan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang besar, dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber dana dalam negeri adalah lewat pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara (Arum, 2018).

Penghasilan pegawai adalah salah satu objek pajak (Debora, *et. al.* 2018). Pajak penghasilan merupakan suatu pungutan resmi yang diperoleh dari masyarakat yang berpenghasilan, (Fitri *et al.* 2022). Pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dari si pemberi kerja pada suatu tahun pajak, akan digunakan oleh negara untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara, (Debora, *et. al.* 2018).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait digitalisasi maupun tata cara melaporkan dan membayar pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula baginya untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Fitri *et al.*, 2022).

Sejak tahun 1984 telah terjadi pembaharuan system pemungutan pajak dimana yang sebelumnya menggunakan *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak. Namun, disisi lain kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas PTKP. Wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dipengaruhi oleh faktor pengetahuan pajak yang kurang, hal ini disebabkan karena wajib pajak malas, dan tidak mencari tahu sehingga menyebabkan perilaku wajib pajak terlambat membayar dan melaporkan pajak (Fitri *et al.* 2022). Selain faktor tersebut ada juga faktor tarif progresif dalam peraturan Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif progresif yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Tarif pajak Progresif

Tarif progresif	Rentang penghasilan lama	Rentang penghasilan Baru
5%	0 - Rp50 juta	0 - Rp60 juta
15%	> Rp50 - 250 juta	> Rp60 - 250 juta
25%	>Rp250 -500 juta	>Rp250 - 500 juta
30%	>Rp 500 juta	>Rp500 juta – 5 miliar

35%		>Rp5 miliar
-----	--	-------------

Sumber: DJP Online Pajak

Dengan ditetapkannya peraturan perubahan tarif progresif tersebut diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi walaupun peraturan telah ditetapkan tetap saja ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk itu perlu ada tindakan pencegahannya yaitu dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, sehingga kepatuhan wajib pajak akan lebih baik (Fitri *et al.* 2022). Penelitian ini dilakukan karena adanya *research gap* yang penulis temui. Penelitian ini merupakan penggabungan variabel dari peneliti-peneliti sebelumnya. Variabel tarif pajak penghasilan diambil dari penelitian (Muhammad Rizal Saragih *et al.* 2022), variabel pengetahuan digitalisasi perpajakan diambil dari penelitian (Fitri *et al.* 2022), variabel perilaku pajak diambil dari penelitian (Jeni Susyanti *et al.* 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti tersebut adalah variabel yang digunakan pada masing-masing penelitian. Disamping itu penelitian ini menggunakan tahun penelitian tahun 2018-2022. Penelitian ini disesuaikan dengan peraturan Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perubahan tarif pajak Penghasilan, Pengetahuan Digitalisasi Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Pajak”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Tarif pajak penghasilan Terhadap Kepatuhan, Pajak Pengetahuan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak, Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.